



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

RUBIATI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Kisaran, 7 Juli 1982, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 22 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan register nomor : 46 / Pdt.P / 2023 / PN Psp, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Khairul Amri pada tanggal 9 Agustus 2016 di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 088/07/V/2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : Rifani Putri Amri Nasution yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 29 Februari 2016, dan Raka Ananda Amri Nasution yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Alm. Khairul Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa semasa hidup Alm. Khairul Amri bertugas di Polres Kota Padangsidimpuan dan setelah wafat (Alm. Khairul Amri) penerima

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gaji pensiun/wakawuri tersebut adalah ahli waris dari Suami Pemohon yaitu Pemohon dan anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Raka Ananda Amri Nasution (3 Tahun);
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Pala Edison Sembiring;
 - Bahwa dikarenakan Pemohon sudah menikah lagi maka Pemohon sudah tidak termasuk dalam tanggungan daftar gaji pensiun wakawuri/duda atas nama Alm. Khairul Amri;
 - Bahwa yang menjadi tanggungan dalam gaji pensiun wakawuri/duda atas nama Alm. Khairul Amri tinggal hanya anak Pemohon dengan Alm. Khairul Amri yang bernama Raka Ananda Amri Nasution (3 Tahun);
 - Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama Raka Ananda Amri Nasution (3 Tahun) masih dibawah umur, maka pihak instansi terkait meminta Penetapan Wali guna pengambilan gaji pensiun untuk anak Pemohon atas nama Alm. Khairul Amri;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Rubiati yang lahir di Kisaran pada tanggal 7 Juli 1982 adalah selaku wali dari anak Alm. Khairul Amri dengan Pemohon yang masih di bawah umur yang berhak mengambil dana pensiun tersebut, yang mana dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan Ahli waris yang ditinggal oleh Alm. Khairul Amri, yaitu anak yang masih di bawah umur dari Pemohon bersama Alm. Khairul Amri.

Bahwa berdasarkan apa yang saya uraikan di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan atau Hakim yang ditunjuk agar kiranya dapat memeriksa permohonan ini dan menetapkan suatu hari persidangan yang Bapak tentukan dan seterusnya memanggil saya untuk datang menghadap di muka persidangan guna memeriksa permohonan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak yang masih di bawah umur yaitu Raka Ananda Amri Nasution;
3. Memberikan izin kepada Rubiati/Pemohon untuk dapat mengurus segala keperluan pengambilan dana gaji pensiun wakawuri/duda atas nama Alm. Khairul Amri;
4. Membebaskan segala ongkos perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Psp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri menghadap persidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan serta tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengambil pensiun Alm Khairul Amri untuk anak pemohon yang masih berada dibawah umur atas nama Raka Ananda Amri Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : 1. NURIA, 2. RIVAN TARUNA WIDODO, 3. MANSUR EFENDI HARAHAAP sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga atas nama RUBIATI dengan No : 1277031801220002 tertanggal 13 Desember 2022 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sehingga Pengadilan Negeri Padangsidempuan berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yakni Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Bahal dan diketahui oleh Camat Padangsidempuan Batunadua, yang menerangkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah Ibu kandung dari Raka Ananda Amri Nasution yang merupakan orang tua perempuan (ibu) dari Raka Ananda Amri Nasution sehingga Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1277-LU-28052019-

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 atas nama RAKA ANANDA AMRI NASUTION, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya, diketahui orang tua kandung dari Raka Ananda Amri Nasution adalah Khairul Amri Nasution dan Rubiati (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1277-KM-18012022-0005 atas nama KHAIRUL AMRI yang telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya dimana dari bukti surat tersebut diketahui orang tua laki-laki dari Raka Ananda Amri Nasution telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/07/V/2016 tanggal 12 Juni 2017 antara KHAIRUL AMRI dengan RUBIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya diketahui orang tua dari Raka Ananda Amri Nasution telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 082/08/XI/2022 antara PALA EDISON SEMBIRING dengan RUBIATI telah menikah pada tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya yang mana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah/berumah tangga lagi dengan Pala Edison Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/891/VIII/2021 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri/Duda tanggal 25 Agustus 2021, dan bukti surat P-5a yakni Fotokopi tanda terima penitipan SKEP Pensiun Nomor KEP/891/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 karena ada pengembalian gaji pensiun kepada Negara (lampiran dari bukti surat yang bertanda P.5) telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya menunjukkan bahwa suami Pemohon adalah anggota Kepolisian dari Polres Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni 1. NURIA, 2. RIVAN TARUNA WIDODO, 3. MANSUR EFENDI HARAHAH dapat dipandang Pemohon adalah seorang wali yang bertanggung jawab atas anak dibawah perwaliannya;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan dipersidangan akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum No. 1 adalah menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dikabulkan atau tidaknya terhadap petitum No.1 tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan petitum No.2 dan No.3 permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon pada petitum nomor 2 adalah Menetapkan sah secara hukum bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak yang masih di bawah umur yaitu Raka Ananda Amri Nasution;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada/bernaung dibawah kekuasaan orangtuanya, karena telah meninggal dunia, telah diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 359 BW;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang ditemukan dipersidangan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan yakni Raka Ananda Amri Nasution, dan Pemohon juga telah dewasa dan diharapkan berlaku adil, jujur serta berkelakuan baik, hal ini sudah ditunjukkan Pemohon dimana anak yang dimohonkan tersebut telah berada dibawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menjadi wali bagi Raka Ananda Amri Nasution dikarenakan Bapak kandung dari Raka Ananda Amri Nasution tersebut telah meninggal dunia atas nama Khairul Amri Nasution sehingga anak tersebut sebagai ahli waris dari Khairul Amri Nasution maka Pemohon selaku ibu kandung dari Raka Ananda Amri

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution (alm) mengambil sikap untuk menjadi wali dikarenakan pemohon yang merawat dan mengurus segala kebutuhan dan kepentingan anak semenjak suamin atau orang tua laki-laki anak tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon pada petitum no. 2 adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan, dan oleh karena petitum No. 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon pada petitum nomor 3 adalah Memberikan izin kepada Rubiati/Pemohon untuk dapat mengurus segala keperluan pengambilan dana gaji pensiun wakawuri/duda atas nama Alm. Khairul Amri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada/bernaung dibawah kekuasaan orangtuanya, karena telah meninggal dunia sebagaimana yang disebutkan diatas dan dengan dikabulkannya petitum nomor 2 diatas maka Pemohon selaku Wali dari Raka Ananda Amri Nasution diberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus segala keperluan pengambilan dana gaji pensiun wakawuri/duda atas nama Alm. Khairul Amri yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan Raka Ananda Amri Nasution, dengan dikabulkannya petitum nomor 3 tersebut maka petitum No. 1 dikabulkan dan untuk itu permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 359 BW serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali atas anak yang masih berada dibawah umur yang bernama Raka Ananda Amri Nasution;

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat mengurus segala keperluan pengambilan dana gaji pensiun wakawuri/duda atas nama Alm Khairul Amri;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 Maret 2023** oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUKMA TRIANA SARI, S.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan Sidang	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00